



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2010/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, dahulu beralamat di KOTA TANGERANG SELATAN, sekarang beralamat di KOTA TANGERANG SELATAN, yang telah memberi kuasa berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2010, kepada M. Sadly Hasibuan, S.H., Indra Nathan Kusnadi, S.H. dan Yudho Sukmo Nugroho, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Hasibuan Nathan & Kho**, yang beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E-30, Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Spesialis, beralamat di KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 03 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1431 H. Nomor 637/Pdt.G/2009/PA Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi yang diajukan oleh Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa harta benda sebagai berikut di bawah ini:
  - 5.1. Sebidang tanah seluas 1.906,025 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal di KABUPATEN TANGERANG, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah A
    - Sebelah Selatan : Rumah B
    - Sebelah Barat : Dapur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu/Tanah C

- Sebelah Timur : Jalan Desa (Jl. Cendrawasih)

5.2. Sebidang tanah seluas 2.176,67 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dan dikenal di KABUPATEN TANGERANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah D
- Sebelah Selatan : Jalan Karya
- Sebelah Barat : Jalan Karya
- Sebelah Timur : Rumah E

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

6. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut merupakan hak bagian Pemohon dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya lagi merupakan hak bagian Termohon;

7. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 637/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, Termohon telah mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 01 Juni 2010 oleh Juru Sita Pengganti;

Membaca Catatan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Nopember 2010, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding tidak menyerahkan memori banding, kemudian Pembanding dan Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) walaupun keduanya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti, hal mana berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding tertanggal 26 Oktober 2010;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama meneliti secara seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam menanggapi penjelasan dalam jawaban Termohon/Pembanding tentang kelalaian formalitas yang dilakukan oleh Pemohon/Terbanding dalam perumusan permohonan yang diformulasikan sebagai bentuk eksepsi, hal itu dapat dibenarkan karena bentuknya adalah keberatan dan dianggap cacat hukum;

Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi Termohon/Pembanding, yang menyatakan bahwa perkara Nomor 637/Pdt.G/2009/PA.Tgrs telah terdapat cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan istilah “permohonan gugatan cerai talak” yang selanjutnya disebut “Pemohon” dan tidak memasukkan mut’ah dalam posita dan petitum permohonan gugatan cerai adalah terdapat cacat hukum, sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat;

Menimbang, bahwa dalam cerai talak isteri bukan obyek yang pasif, tetapi mempunyai hak penuh untuk membela kepentingannya dalam permohonan cerai talak yang bersifat “*contradictoir*” isteri berhak mengajukan jawaban, duplik, alat-alat bukti dan bisa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang lebih tinggi. Jadi tidaklah terdapat cacat hukum dan tidak salah dalam menggunakan istilah “permohonan gugatan cerai talak” dan bahkan dalam permohonan juga telah ditegaskan suami sebagai “Pemohon” dan isteri sebagai “Termohon” sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama dalam hal menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan gugatan cerai talak Pemohon/Terbanding tidak mencantumkan tentang mut’ah, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama, karena tentang mut’ah tidak harus dicantumkan dalam permohonan gugat cerai talak, sehingga karenanya tidaklah cacat formil atau menyalahi hukum, oleh karenanya keberatan/eksepsi Termohon/Pembanding terhadap surat permohonan cerai talak Pemohon /Terbanding tersebut, tidak beralasan dan patut di tolak;

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi Pemohon /Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Agama, karena memang tidak ada tanda-tanda dan bukti Termohon/Pembanding akan memindah tangankan/menghilangkan/ menyingkirkan harta kekayaan bersama tersebut, oleh karenanya permohonan provisi agar diletakkan sita marital terhadap harta bersama tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di dalam jawabannya telah mensitir Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, yang berarti Termohon /Pembanding akan menjamin bahwa Termohon/Pembanding tidak akan memindah tangankan harta bersama tersebut tanpa adanya persetujuan suami (Pemohon/Terbanding);

Menimbang, bahwa namun Termohon/Pembanding didalam jawabannya point 2c menyatakan persetujuannya apabila Hakim memutus perceraianya, mohon agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam sidang Pengadilan Agama telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon/Terbanding sebagai legal *standing in judicio* dalam pengajuan permohonan cerai a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Termohon/Pembanding, dalam jawabannya, dan juga keterangan para saksi baik saksi Pemohon /Terbanding ataupun saksi Termohon/Pembanding, bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan, walaupun menurut Termohon / Pembanding pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama telah menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama saudara M. Rizal, S.H., M.H. yang telah berusaha melakukan mediasi secara intensif tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dari pihak keluarga telah pula berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon /Terbanding tetap bersikeras akan menceraikan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah mengakui bahwa mereka telah pisah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah sejak bulan Februari 2009, demikian juga para saksi yang telah menerangkan dalam persidangan bahwa mereka telah pisah rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama telah meyakini bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*), hati keduanya telah bercerai berai yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut (*vide jurisprudence* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 384/Ag/1990 tanggal 5 Oktober 1991). Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama bahwa permohonan Pemohon /Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah iddah Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dan juga besarnya sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Pemohon/Terbanding yang berprofesi sebagai dokter spesialis;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA di mana perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA di mana Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertempat tinggal. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud untuk didaftar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang yang telah dapat dibuktikan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan terhadap harta bersama yang belum dapat dibuktikan atau belum bisa mengajukan bukti surat-surat asli kepemilikannya untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini, sudah tepat dan benar dan putusan a quo dapat dikuatkan dengan menambah pemberlakuan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Mengingat, Undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 637/Pdt.G/2009/PA.Tgrs dengan perbaikan sekedar mengenai pemberlakuan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 selengkapanya berbunyi sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

## DALAM PROVISI:

- Menolak provisi yang diajukan oleh Pemohon;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Petugas Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan bahwa harta benda sebagai berikut di bawah ini:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Sebidang tanah seluas 1.906,025 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal di KOTA TANGERANG SELATAN, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah A
- Sebelah Selatan : Rumah B
- Sebelah Barat : Dapuran  
Bambu/Tanah C
- Sebelah Timur : Jalan Desa (Jl.  
Cendrawasih)

6.2. Sebidang tanah seluas 2.176,67 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dan dikenal di KOTA TANGERANG SELATAN, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah D
- Sebelah Selatan : Jalan Karya
- Sebelah Barat : Jalan Karya
- Sebelah Timur : Rumah E

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

7. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut merupakan hak bagian Pemohon dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya lagi merupakan hak bagian Termohon;

8. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini dihitung sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Ah. Chairuddin Ridwan, SH., M.H.** Ketua majelis, **Drs. H.U. Syihabuddin, SH., M.H.** dan **Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H.** para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2010/PTA. Btn tanggal 16 Nopember 2010 serta didampingi oleh **Hidayat, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua majelis,

ttd

**Drs.H.U.Syihabuddin,SH.,MH.  
Ridwan,SH.,MH.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs.H.Ah.Chairuddin**

Panitera pengganti

ttd

**Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H.  
Hidayat, S.H.**

### **Rincian biaya perkara**

1. Biaya Proses.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.	139.000,-	
2. Biaya	Redaksi	.....	
	Rp.	5.000,-	
3. Biaya	Materai	.....	
	Rp.	6.000,-	

---

	Jumlah	.....	
	Rp.	150.000,-	

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

*Ttd.*

**Dra. Hj. Siti Maryam**